PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAROAN
KECAMATAN TLANAKAN
Alamat : Desa Taro'an, Kode Pos : 69371, NPSN : 20527086
e-mail : sdntaroan@gmail.com ,
Webblog : SD NEGERI TARO'AN TLANAKAN - PAMEKASAN (sdntaroan1tlanakan.blogspot.com)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
Nomor : 421.2/01/ 432.301.1.27 /2024
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN : 2023/ 2024
SEMESTER II

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Taroan , perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat

1. Undang – Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal;
2. PP No.19 Tahun 2005 dirubah dengan PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 13 Tahun 2015, PP No 57 Tahun 2021, dan terakhir dirubah lagi dengan PP No 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang dirubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 Pasal 52 tentang Beban Kerja Guru dan PP No. 15 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif.
4. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Permendikbud N0. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum SD
6. Peremendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP
7. Permendikbud No.20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
8. Permendikbud No.21,22 & 23 Tahun 2016 tentang Standar Isi, Proses dan Penilaian
9. Permendikbud No.24 Tahun 2016 yang dirubah dengan Permendikbud No.37 tahun 2018 tentang KI dan KD;
10. Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian
11. Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler
12. Peremendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan
13. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
14. Permendiknas No. 15 tahun 2010 yang dirubah dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2013, dan dirubah lagi dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 420/0006752/2015 tgl 27 Mei 2015 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Madura sebagai Muatan Lokal Wajib Provinsi Jawa Timur
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 yang dirubah dengan nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka PemulihanPembelajaran
17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN RB RI Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Dari Nomor 855 Tahun 2023. Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
18. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 yang dirubah dengan Nomor 033/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka
19. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009/H/Kr/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar PancasilaPada Kurikulum Merdeka

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
24. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/3071/101.1/2023 Tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2023/2024
25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor 420/2162.2/432.301/2023 Tentang Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD Dan SMP Kabupaten Pamekasan Tahun Pelajaran 2023/2024
26. Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini
Kedua	:	Menugaskan guru untuk melaksanakan Kegiatan Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila (Kokurikuler-P5) dan bimbingan ekstrakurikuler sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
Ketiga	:	Dalam menjalankan tugas masing-masing guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
Keempat	:	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai
Kelima	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ,akan dibetulkan sebagaimana Mestinya
Keenam	:	Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
2. Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan Tlanakan
3. Pengawas TK/SD Gugus sekolah II Kecamatan Tlanakan

Ditetapkan di : Tlanakan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI TARO'AN 1
KEC. TLANAKAN

Drs.KHAIRUL IKSAN, M.Pd
NIP. 19681106 199308 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TARO'AN
NOMOR : 421.2/ 01 / 432.301.1.27/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
SEMESTER : II (DUA)
TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS GURU KELAS DAN GURU MATA PELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN DAN MUATAN LOKAL TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

NO	NAMA / NIP / NUPTK	PANGKAT / GOL	JENIS GURU	MATA PELAJARAN YANG DIAMPU	JUMLAH JAM TUGAS TATAP MUKA SESUAI KELAS							JML JAM TUGAS SELURUHNYA
					I	II	III	IV	V	VI	JML	
1	Drs. KHAIRUL IKSAN, M.Pd/ 19681106 199308 1 002/ 8438746648200013	Pembina /IV/a	Kepala Sekola									24 JAM
2	SUBANDRIO, S.Pd.SD 19870502 202012 1 002/ 7834765666200012	Ahli Pratama / III/a	Guru Kelas	Matematika						6	30	30 JAM
				Bahasa Indonesia								
				Ilmu Pengetahuan Alam								
				Ilmu Pengetahuan Sosial						TEMATIK		
				PKn								
				SBK								
				Bahasa Madura						2		
3	NUR JAMALI, S.Pd.SD. 19800828 202121 1 002/ 4160758660200033	PPPK	Guru Kelas	Matematika					6		30	30 JAM
				Bahasa Indonesia								
				Ilmu Pengetahuan Alam								
				Ilmu Pengetahuan Sosial					TEMATIK			
				PKn								
				SBK								
				Bahasa Madura					2			
2	HIDIR ILYASA,S.Pd./ 19901009 202321 1 006 6341768669130103	PPPK	Guru Kelas	Pendidikan Pancasila				4			27	27 JAM
				Bahasa Indonesia				6				
				Matematika				5				
				IPAS				5				
				Seni Budaya				3				
				Bahasa Inggris				2				
				Bahasa Madura				2				
5	ACHMAD MUSAFFAK.S.Pd.SD 0754765666130142	GTT	Guru Kelas	Matematika							26	26 JAM
				Bahasa Indonesia		TEMATIK						
				PKn								
				SBK								
				Bahasa Madura		2						
6	SULASTRI NINGSIH, S.Pd 2839740642300062	GTT	Guru Kelas	Pendidikan Pancasila	4						21	21 JAM
				Bahasa Indonesia	6							
				Matematika	4							
				Seni Budaya	3							
				Bahasa Inggris	2							
				Bahasa Madura	2							
7	FATMAWATI,S.Pd.SD/ 19830503 202221 2 023 4835761664300012	PPPK	Guru Kelas	Bahasa Indonesia							26	26 JAM
				Matematika								
				PKn			TEMATIK					
				SBK								
				Bahasa Madura			2					
8	RUKMANINGSIH, S.Pd 19680112 198904 2 001/ 4444746647300032	Pembina TK I /IVb	Gr.Bid. Studi	Penjas Orkes	3	4	4	3	4	4	22	22 JAM
9	ABD. MUKTI.S.Pd.I 19660817 202121 1 001/ 2849744645200012	PPPK	Gr.Bid. Studi	Guru PAI	3	4	4	3	4	4	22	22 JAM
10	LIDYA DEWI ARINI.S.Pd 4750768669210032	GTT	-	Operator Sekolah								
11	S U R A W I 5240755657200033	PTT		Penjaga Sekolah								
JUMLAH JAM PERMINGGU SETIAP KELAS DALAM SATU MINGGU					27	34	36	33	38	38	207	207 Jam/ Minggu
Catatan : Khusus Kegiatan Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila bagi kelas I & IV dilaksanakan secara Kokurikuler (di hari libur atau di luar jam pembelajaran pada biasanya) dengan alokasi waktu 7 jam pelajaran. Perjam pelajaran 35 menit.					7	-	-	7	-	-	-	

Ditetapkan di : Tlanakan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala SD Negeri Taro'an

PEMERINTAH KABUPATEN ... SD NEGERI TARO'AN 1 KEC. TLANAKAN DINAS ...

Drs.KHAIRUL IKSAN, M.Pd
NIP. 19681106 199308 1 002

STRUKTUR KURIKULUM 2013

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A (Umum)							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Tmt 26	Tmt 28	Tmt 30	Tmt 22	Tmt 22	Tmt 22
3.	Bahasa Indonesia						
4	Ilmu Pengetahuan Alam						
5	Ilmu Pengetahuan Sosial						
6.	Matematika				6	6	6
Kelompok B (Umum)							
1.	Seni Budaya dan Prakarya						
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				4	4	4
3.	Bahasa Madura	2	2	2	2	2	2
Jumlah jam pelajaran per minggu		32	34	36	38	38	38
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)		7	-	-	7	-	-

Keterangan:

- Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
- Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
- Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
- SDN Taro'an 1 Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menambah beban belajar 2 jam pelajaran per minggu untuk mulok Bahasa Madura sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.
- Kelas I, II, III Pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran Tematik-Terpadu, kecuali Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, sedangkan Bahasa Madura berdiri sendiri.
- Kelas IV, V, VI Pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran Tematik-Terpadu, kecuali Matematika, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Bahasa Madura berdiri sendiri.
- Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 35 menit.
- Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
- Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, diselenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
- Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan (wajib), Bahasa Inggris, Tahfidz Al-Quran Juz 'Amma dan Cara cepat baca kitab.
- Sekolah memasukkan pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam semua mata pelajaran yang relevan dengan nilai-nilai karakter yang dikembangkan.
- Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila bagi kelas I & IV dilaksanakan secara Kokurikuler (di hari libur atau di luar jam pembelajaran Intra Kurikuler) dengan alokasi waktu 7 jam pelajaran. Perjam pelajaran 35 menit.

STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA (2022)

Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran SD/MI kelas I

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

NO	Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler		Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila		Total JP Per Tahun
		Per Tahun	PerMinggu	Per Tahun	PerMinggu	
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108	3	36	1	144
2.	Pendidikan Pancasila	144	4	36	1	180
3.	Bahasa Indonesia	216	6	72	2	288
4.	Matematika	144	4	36	1	180
5.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	3	36	1	144
6.	Seni dan Budaya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	3	36	1	144
7.	*Bahasa Inggris****	*72*	*2*	0	0	72
8.	*Muatan Lokal****	*72*	*2*	0	0	72
	Total****:	972	**27**	252	7	1224

Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran SD/MI kelas III-V

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

NO	Mata Pelajaran	*Alokasi Intrakurikuler*		*Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*		Total JP Per Tahun
		Per Tahun	(Minggu)	Per Tahun	(Minggu)	
1	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108	3	36	1	144
7	Pendidikan Pancasila	144	4	36	1	180
8	Bahasa Indonesia	216	6	36	1	252
9	Matematika	180	5	36	1	216
10	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180	5	36	1	216
11	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	3	36	1	144
12	Seni dan Budaya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	3	36	1	144
13	*Bahasa Inggris*	*72*	*2*	0	0	72
14	*Muatan Lokal*	*72*	*2*	*0*	0	72
	Total****:	1188	**33**	252	7	1440

Keterangan:

* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.

** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari).

***Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

**** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Keterangan

Mata pelajaran ***Bahasa Inggris*** merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran Bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan Bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan/atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan/atau bimbingan orang tua.

Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SD/MI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TARO'AN
NOMOR : 421.2/01/ 432.301.1.27/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
SEMESTER : II (DUA)
TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN KOKURIKULER DAN EKSTRA KURIKULER TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

NO	NAMA,NIP,NUPTK	PENUGASAN DALAM KEGIATAN P5 & MEMBIMBING	SASARAN BIMBINGAN
1.	Drs.KHAIRUL IKSAN NIP. 196811061993081002	Cara Cepat Baca Kitab Metode Al-Manqulat	Siswa Kls IV s.d VI
2.	SUBANDRIO, S.Pd.SD 19870502 202012 1 002	Pramuka Penggalang	Siswa Kls VI
3.	NUR JAMALI, S.Pd.SD. 19800828 202121 1 002	Pramuka Penggalang	Siswa Kls V
4.	HIDIR ILYASA,S.Pd 19901009 202321 1 006	Kegiatan P5 & Pramuka Siaga	Siswa Kls IV
5.	FATMAWATI,S.Pd.SD 19830503 202221 2 023	Pramuka Siaga	Siswa Kls III
6.	ACHMAD MUSAFFAK.S.Pd.SD.	Pramuka Penggalang	Siswa Kls II
7.	SULASTRI NINGSIH, S.Pd	Kegiatan P5 & Pramuka Siaga	Siswa Kls I
8.	RUKMANINGSIH, S.Pd 19680112 198904 2 001	Pramuka Siaga	Siswa Kls I s.d III
9.	ABD. MUKTI.S.Pd.I 19660817 202121 1 001	Tahfidzul Quran Juz 'Amma	Siswa Kls IV s.d VI
10.	LIDYA DEWI ARINI.S.Pd	Bahasa Inggris	Kondisional

Ditetapkan di : Tlanakan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
SD NEGERI TARO'AN 1 KEC. TLANAKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs.KHAIRUL IKSAN, M.Pd
NIP. 19681106 199308 1 002